

URGENSI PENERAPAN MEKANISME *INFORMED CONSENT* UNTUK MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Armanda Dian Kinanti
Dika Arum Permatasari
Dita Clara Shinta
Email: ditarata@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The objective of this reseach is to know about the importance of informed consent mecanism to prevent about malpractic's climes for terapeutic agreement. This reseach used the juridis normative methode. Based on the research conducted by the author, the obtained results that the informed consent has a function for patiens and doctor, where the function for the doctor is informed consent providing security in performing medical procedures on patients, as well to serve as a means of selfdefense against possible claims or lawsuits from patients or their families if someday arising from unintended. While in terms of informed consent patients is a manifestation of the rights of patients in wich patients are entitled to information about the disease the medical action what to do, the possibillity that will occur upon decision of medical actions , the author provide recommendations for this study was the doctors should perform well informed consent mechanism to prevent any malpractice suit of patients due to knowledge gap between patients as those new the world of helath and doctor as a profesional party.

Keywords: *informed consent, malpractice, terapeutic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan mekanisme *informed consent* demi mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian Terapeutik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa *informed consent* memiliki fungsi bagi pasien maupun dokter, dimana fungsi bagi dokter adalah *informed consent* memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dari segi pasien, *informed consent* merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Rekomendasi yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah dokter sebaiknya melaksanakan mekanisme *informed consent* dengan baik untuk mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak profesional.

Kata kunci: *informed consent, malpraktik, terapeutik.*

A. Pendahuluan

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (jaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan antara dokter dan pasien yang dilakukan dengan rasa kepercayaan inilah yang disebut dengan istilah transaksi terapeutik. (Endang Kusuma Astuti, 2009: 97). Hubungan antara dokter dan pasien ini berawal

dari pola hubungan vertikal paternalistik dimana kedudukan dokter dan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya sedangkan pasien dianggap tidak mengetahui apa-apa. Pola hubungan vertikal paternalistik ini menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah sangat membantu pasien dalam hal

pasien awam terhadap penyakitnya, tetapi di sisi lain juga mengandung dampak negatif yaitu tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan pasien itu merupakan tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien. (Endang Kusuma Astuti, 2009: 99). Namun, seiring dengan dinamika masyarakat maka terjadi pergeseran hubungan antara dokter dengan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien beralih pada hubungan yang lebih egalitarian, yakni bersifat horizontal kontraktual.

Pola hubungan horizontal kontraktual ini melahirkan aspek hukum horizontal yang bersifat "*inspanningverbintenis*" yang merupakan hubungan hukum antara dua subjek hukum yaitu antara pasien dan dokter yang mempunyai kedudukan yang sederajat melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) karena objek dari hubungan hukum ini berupa upaya maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan ketegangan oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani pasien) untuk menyembuhkan penyakitnya. (Harmien Hadiati Koeswadi, 1998: 37).

Namun, hubungan antara dokter dengan pasien tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus. Berdasarkan data disebutkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan marak terdengar mengenai tuntutan malpraktek yang dilaporkan ke MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) sejak tahun 2000. Sebelum tahun 2000, hanya terdapat 7-13 laporan malpraktek ke MKEK. Pada tahun 2000-2001 jumlah ini meningkat pesat menjadi 20-30 kasus per tahun. Kasus malpraktek yang sempat menjadi perhatian adalah kasus dr Ayu cs yang dijatuhi vonis oleh MA karena menyebabkan pasien Sisca Makatey meninggal dunia, dimana dalam persidangan terbukti jika sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban, mereka tidak menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban. (Sampurna B. 2009).

Oleh karena itu perlu dikaji seberapa jauh peran dari mekanisme informed consent dalam upaya mengurangi tuntutan malpraktek yang disebabkan karena kesenjangan pengetahuan antara dokter dan pasien terhadap dunia medis dimana transaksi terapeutik ini adalah bukan perikatan yang objeknya jelas (*resultaatverbintenis*), melainkan suatu perikatan yang objeknya adalah upaya/ hasil maksimal (*inspanningverbintenis*) karena tingkat kesembuhan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh

kemampuan dokter tetapi juga faktor-faktor lain di luar itu.

B. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (jaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. (Al Purwohadiwardoyo, 1989: 13). Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 / Men.Kes /X /1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik yaitu "transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani".

Transaksi terapeutik antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktik dokter sebagaimana yang diduga banyak orang (Sofwan Dahlan, 2000: 32-33) tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (*oral statement*) atau yang tersirat (*implied statement*) dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya. Perjanjian terapeutik ini mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya, yang terlerak pada objek yang diperjanjikan. (A.A. Oka Mahendra, 2011). Menurut Bahder Johan dalam bukunya "hukum kesehatan, pertanggungjawaban dokter" mengemukakan bahwa objek dari perjanjian terapeutik adalah bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Mengenai syarat syahnya perjanjian terapeutik ini tetap didasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena berdasarkan pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. (Salim H.S, 2004: 5). Syarat syahnya perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming van degene die zich verbindt*)

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sepakat ini dilihat dari rumusan aslinya berbunyi persetujuan (*toestemming*) dari mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua subjek hukum yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.

Adapun cara menyatakan persesuaian kehendak itu, dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara tegas maupun secara diam-diam. Karena itu, yang disebut sebagai sepakat sebenarnya adalah persesuaian pernyataan kehendak. Dengan demikian, didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya perjanjian disyaratkan adanya persesuaian pernyataan dari kedua belah pihak.

Saat terjadinya perjanjian dikaitkan dengan Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara dokter dan pasien yaitu pada saat pasien menyatakan keluhannya dan ditanggapi oleh dokter. Di sini antara pasien dan dokter saling mengikatkan diri pada perjanjian terapeutik yang objeknya adalah upaya penyembuhan.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan (*bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan **bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah**

pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tersebut.

Terkait dengan transaksi terapeutik, pihak **penerima** pelayanan medis, terdiri atas orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, dan anak di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari walinya atau orang tuanya.

3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Berdasarkan **Pasal 1333** kitab undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat dihitung. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu adalah objek perjanjian.

Hal tertentu ini apabila dihubungkan dengan obyek perjanjian / transaksi terapeutik ialah upaya penyembuhan. Oleh karenanya obyeknya adalah upaya penyembuhan, maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut tidak dapat atau tidak boleh dijamin oleh dokter. Lagi pula pelaksanaan upaya penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi banyak faktor lain yang ikut berperan, misalnya daya tahan pasien terhadap obat tertentu, tingkat keparahan penyakit dan juga peran pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi kepentingan pasien itu sendiri.

4. Suatu sebab yang sah (*geoorloofde oorzaak*)

Hal ini oleh undang-undang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat ditafsirkan secara *contrario* menurut ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Salah satu contoh yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal yang berhubungan dengan transaksi terapeutik adalah tindakan pengguguran. Tindakan pengguguran atau aborsi merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang merupakan sebab terlarang kecuali dengan alasan medis demi keselamatan pasien, sedangkan pengobatan melalui pembedahan terhadap penderita dengan tujuan penelitian terapeutik, merupakan perjanjian dengan sebab yang sah.

C. Peran *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik

Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Definisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Persetujuan tersebut diterbitkan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai:

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Pada hakikatnya, *informed consent* adalah suatu pemikiran bahwa keputusan pemberian obat terhadap pasien harus terjadi berdasarkan kerja sama antara dokter dan pasien. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *informed consent* dalam perjanjian terapeutik adalah pemenuhan atas asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dimana berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian akan terjadi ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Adam chazawi (dalam Endang Kusuma Astuti, 2009: 88) menyebutkan bahwa *informed consent* memiliki fungsi ganda. Bagi dokter *informed consent* memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari

pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Persetujuan dari pasien dalam hal ini mempunyai arti yang sangat luas sebab dengan sekali pasien membubuhkan tanda tangannya di formulir persetujuan medis, maka dianggap pasien telah *informed* dan pasien telah menyerahkan nasibnya kepada dokter, dan dokter boleh melaksanakan apa yang menurut dokter baik. Namun, di sisi pasien, *informed consent* merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit akibat tindakan itu alternatif terapi lainnya serta pronosisnya. (Endang Kusuma Astuti, 2009: 88). Bentuk *informed consent* dibedakan menjadi dua yaitu : (Endang Kusuma Astuti, 2009: 141).

1. *Informed consent* yang dinyatakan secara tegas
 - a. *Informed consent* yang dinyatakan secara lisan yaitu apabila tindakan medis itu tidak berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan terapi medis, sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko misalnya pembedahan, *informed consent* dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien.
 - b. *Informed consent* yang dinyatakan secara tertulis yaitu bentuk yang paling tidak diragukan. Namun, jika dilakukan dengan cara lisan juga sah, kecuali jika ada syarat hukum tertentu yang menuntut *informed consent* tertulis untuk prosedur tertentu.
2. *Informed consent* yang dinyatakan secara diam-diam atau tersirat

Informed consent juga dianggap ada, hal ini dapat tersirat ada gerakan pasien yang diyakini oleh dokter. Dengan anggukan kepala, maka dokter dapat menangkap isyarat tersebut sebagai tanda setuju. Dapat dikatakan bahwa pasien membiarkan dokter untuk memeriksa bagian tubuhnya, dengan pasien membiarkan/menerima dan tidak menolak maka dokter menganggap hal ini sebagai suatu persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan guna mendapatkan terapi dari penyakitnya. Demikian pula, dalam hal persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien jika pasien telah menyetujui ataupun tidak bertanya lebih lanjut tentang informasi dari dokter, dianggap telah mengetahui penjelasan dokter.

D. Urgensi Penerapan *Informed Consent* Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Tuntutan Malpraktik

Dalam era global yang terjadi waktu ini, profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks. Etik profesi kedokteran yang semula mampu menjaga citra dokter dalam melaksanakan tugas profesinya kelihatannya semakin melemah sehingga pemerintah berpendapat perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat bagi dokter. Permasalahan di bidang kedokteran yang sedang marak sekarang ini adalah mengenai malpraktik. Persoalannya, masyarakat yang tidak memahami seluk-beluk kedokteran cenderung lebih melihat perawatan dari hasilnya. Padahal, mengingat hasil perawatan yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seorang dokter dalam praktiknya hanya memberikan jaminan proses yang sebaik mungkin (*inspanningsverbintenis*), serta sama sekali tidak menjanjikan hasil (*resultaatsverbintenis*). Kesalahpahaman semacam ini sering kali berujung dengan gugatan

Gugatan malpraktik tersebut mayoritas disebabkan karena ketidak tahuan pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran maka bisa dikatakan jika semua pasien atau keluarganya menggugat atas tindakan malpraktik dengan alasan tersebut maka di sisi lain terdapat sisi ketidakadilan terhadap profesi dokter karena pada dasarnya perjanjian terapeutik itu sendiri memang merupakan suatu perjanjian yang bersifat *inspanningverbintennis* dimana perjanjian terapeutik merupakan suatu perjanjian yang tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti melainkan suatu upaya maksimal untuk kesembuhan pasien. **Tidak** dapat dipungkiri atas tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut terdapat risiko medis karena tingkat kesembuhan pasien tidak selalu dipengaruhi oleh kinerja dokter, tetapi juga faktor lain seperti kehendak Tuhan. Dalam **risiko** medis, subyek yang bertanggung jawab justru pasien. Pasien lah yang harus menanggung kerugian. Kewajiban menanggung ini didasari bahwa dokter sudah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi medis. Dokter telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu, untuk mencegah tuntutan malpraktik karena ketidaktahuan pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran diperlukan pelaksanaan mekanisme *informed*

consent. Tujuan dari *informed consent* adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. *Informed consent* juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. (http://informedconsent_a1.webs.com/informedconsent.htm). *Informed consent* memiliki fungsi ganda yaitu dari sisi dokter dan dari sisi pasien.

Informed consent ini juga merupakan perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) karena keputusan akhir mengenai penentuan nasib sendiri itu dapat diberikan jika untuk pengambilan keputusan tersebut memperoleh informasi yang lengkap tentang segala untung dan ruginya apabila sesuatu keputusan telah diambil.

E. Penutup

Perjanjian terapeutik yang terjadi antara pasien dan dokter yang merupakan perikatan *inspanningverbintennis* dimana perikatan ini tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti sehingga dapat menimbulkan tuntutan atas tindakan malpraktik oleh pasien karena perbedaan persepsi antara dokter dan pasien sebagai pihak yang awam dimana pasien selalu mengharapkan suatu hasil yang pasti berupa kesembuhan, sedangkan di dalam tindakan medis erat kaitannya dengan suatu risiko medis.

Bahwa untuk mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak profesional diperlukan pelaksanaan mekanisme *informed consent*. *Informed consent* memiliki fungsi ganda yaitu dari sisi dokter dan dari sisi pasien. Bagi dokter *informed consent* memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dari segi pasien, *informed consent* merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis.

Daftar Pustaka

Buku

- Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sofyan Dahlan. 2000. *Hukum Kesehatan. Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*. Semarang : BP UNDIP.
- Al. Purwohadiwardoyo. 1989. *Etika medis*. Yogyakarta : kanisius.
- H.S. Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*. Jakarta : Sinar grafika.

Internet

- A.A. Oka Mahendra. 2011. *FUNGSI INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK*. http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/fungsi_informed_consent_dalam_perjanjian_terapeutik. Diakses pada tanggal 11 Desember 2013
- INFORMED CONSENT. http://informedconsent_a1.webs.com/informedconsent.htm. diakses pada tanggal 11 Desember 2013.
- Sampurna B. *Malpraktek medik dan kelalaian medik* [ppt]. 27 April 2009 [diunduh 15 Juli 2011]. Diunduh dari <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/39d3b4586639419ac008d2e6de979065b438d6cb.pdf>
- Johansyah. *Putusan Sidang Kasus Malpraktik Rumah Sakit Siloam*. <http://m.tempo.co/read/news/2015/03/26/064653098/hari-ini-putusan-sidang-kasus-malpraktek-rumah-sakit-siloam> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis.